

**ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH
KARENA HILANG APABILA OBJEK JAMINAN DITEMUKAN
KEMBALI**

(Kajian Terhadap Objek Jaminan Yang Ditemukan Kembali Oleh Pihak Ketiga)

Usril

Program Pascasarjana Universitas Riau

Email: usrilwp2002@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the object of fiduciary collateral disappeared as lost if the object of the guarantee is rediscovered. Fiduciary Guaranty is the right of guarantee of tangible and intangible moving objects and movable objects which can not be burdened by mortgage as regulated in Law Number 4 Year 1996 concerning Deposit Rights which remain in the control of fiducia giver, as collateral for debt repayment which gives priority to the fiduciary recipient to the other creditor.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Evidence, Financing Institution

Abstrak

Tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisa terhadap objek jaminan fidusia musnah karena hilang apabila objek jaminan tersebut ditemukan kembali. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Barang Bukti, Lembaga Pembiayaan

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan-perundangan tidak mengatur secara jelas tentang hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau tidak mengatur secara jelas mengenai objek fidusia yang musnah karena hilang atau objek jaminan fidusia yang musnah karena hilang ditemukan kembali. Selain itu pemberi dan penerima fidusia tidak terlalu mempermasalahkan mengenai objek fidusia yang hilang, dikarenakan pihak asuransi sudah mengganti objek fidusia yang hilang tersebut dan jika objek fidusia yang hilang tersebut ditemukan

kembali maka pihak kepolisian juga harus berhati-hati dalam pemberian objek fidusia yang berstatus barang bukti yang disita tersebut.

Penyidik dalam proses penyidikan memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Proses penyitaan dalam perkara pidana Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penyitaan pada bagian ke empat pada Pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari diduga tersangka atau terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun belum dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk penyalahgunaan barang sitaan dapat diduga dilakukan oleh penyidik antara lain tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita dan dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan barang bukti, yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Pembelian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia menggunakan lembaga pembiayaan ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa adanya keterbatasan keuangan, proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara Fidusia. Konsumen yang membeli sepeda motor dan atau mobil di sebuah dialer melalui kredit akan menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi. Jika terjadi kehilangan maka pihak asuransi akan mengganti sepeda motor dan atau mobil yang hilang tersebut.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen, dan dari perjanjian pembiayaan ini, maka

lahirlah perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* lainnya, seperti perjanjian jaminan fidusia.¹

Sifat dari perjanjian fidusia adalah *assesoir* (perjanjian ikutan), maksudnya perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aturan yang mengatur objek jaminan fidusia musnah karena hilang apabila objek jaminan ditemukan kembali?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.² Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.³

Sumber data Penelitian hukum normatif pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku, baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari

¹Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUP Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

³*Ibid*, hlm. 15.

media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif. Artinya adalah semua data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian yang telah penulis kerjakan. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi dan Pengaturan tentang Jaminan Fidusia

Definisi atau pengertian mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (berdasarkan penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).⁴

⁴Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

Untuk memberikan kepastian hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.⁵

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur bahwa benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia maka harus dipenuhi bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan.⁶

Lebih Ringkasnya Pengaturan terhadap Jaminan Fidusia yang musnah kemudian ditemukan kembali oleh pihak kepolisian dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman; Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 146.

⁶J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 242-243.

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengelolaan Barang Bukti Jaminan Fidusia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Suatu kata filosofis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Manusia merupakan individu (perseorangan) yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.⁸

Menurut Van Hammel hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan Hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.⁹

Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁰Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung

⁷Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁸C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 21.

¹⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99-100.

pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengembalikan barang bukti sitaan yang dipakai sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi dan atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana. Maka dari itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, harus diusahakan menjaga, mengelola, dan mengembalikan kepada yang berhak jika benda tadi yang sebagai barang bukti tidak diperlukan lagi dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan.

3. Ditemukannya Kembali Jaminan Fidusia yang Menjadi Barang Bukti di Kepolisian

Status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan adanya sifat seperti itu perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun persoalannya, dengan dirampasnya benda jaminan fidusia itu oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi fidusia, maka status hukumnya menjadi tidak jelas dan menghilangkan hak dari perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi.

Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truck oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur cidera janji Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia sesungguhnya tetap dapat mengeksekusi benda jaminan bus-bus atau truck meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan obyek (obyek fidusia) itu. Begitu juga halnya dengan adanya benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara, dengan sifat *droit de suite* maka pihak perusahaan pembiayaan sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan negara tersebut.

Terkait akibat hukum musnahnya objek jaminan fidusia, biasanya diselesaikan dengan cara mengganti objek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditur. Lembaga Pembiayaan apabila barang objek jaminan fidusia telah hilang atau musnah maka angsuran harus tetap berjalan. Sehingga tanggung jawab terhadap musnahnya obyek fidusia tersebut menjadi tanggungjawab debitur.¹¹

¹¹Desi Irawani Hasibuan, 2008, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Di dalam surat pernyataan lembaga pembiayaan biasanya dijelaskan apabila debitor melakukan penghancuran, pengrusakan ataupun pengambilan bagian-bagian tertentu dari barang/kendaraan dan menggantinya dengan yang palsu dan tidak menjual serta mengalihkan kepada pihak lain maka akan dikenakan sanksi Pidana maupun Perdata.¹²

Selain itu, untuk melindungi kreditor sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa obyek jaminan fidusia harus diasuransikan sehingga jika obyek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditor untuk memperoleh pelunasan atas hutang-hutang debitor. Dalam hal obyek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan hutang debitor maka debitor tetap bertanggung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut (Pasal 1131 BW). Kedudukan kreditor terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditor lain.¹³

Lembaga Pembiayaan juga disepakati bahwa barang/kendaraan tersebut akan diasuransikan yaitu jenis asuransi yang mengcover/menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus, atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75% dari harga barang/kendaraan tersebut.¹⁴ Tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara.

Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Atas tindakan debitur mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain, apakah itu menggadaikan, menjual atau menyewakan, tidak dibenarkan atau dilarang. Hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh UU Fidusia. Begitu juga UU Fidusia melalui ketentuan Pasal 24 menyatakan Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan pasal 24 UU Fidusia tersebut tidak jelas diatur tentang apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima Fidusia ketika benda jaminan fidusia dirampas negara karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi fidusia. Dengan melakukan penafsiran terhadap kedua pasal di atas, serta berdasarkan yurisprudensi dan azas / prinsip hukum yang ada, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya. Hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 dari UU Fidusia. Pasal 23 menyatakan bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menjual benda obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak lain.

Begitu pula menurut ketentuan Pasal 24, dalam hal pemberi Fidusia melakukan tindakan pengalihan benda jaminan Fidusia, dimana pihak penerima Fidusia tidak ikut menanggung kewajiban atas akibat dan tindakan itu. Hal mana juga didukung oleh praktek yurisprudensi, dimana hakim menjatuhkan sita jaminan atas suatu benda milik debitur sebagai pengganti benda jaminan yang sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur.¹⁵ Hal mana dapat dilihat dari ; Putusan PN Medan dalam perkara No. 462/Pdt.G/PN.Mdn. antara Bank Internasional Indonesia VS Kwan Pok Keng, Liaw Tjin Hoa dan Ing Tjin San. Terhadap gugatan wanprestasi, maka dengan tidak adanya lagi benda jaminan dalam kekuasaan debitur, maka Hakim memutuskan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah hak guna bangunan sebagai pengganti dari benda jaminan yang telah tidak ada.¹⁶

- b. Mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada gelagat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat pula dilihat dari Putusan PN Medan dalam Perkara No. 558/Pdt.G/1992/PN.Mdn. antara Bank Dharmala Nugraha Cabang Medan VS CV. Barumun Jaya dan Ridwan.

E. Kesimpulan

Status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan sifat *droit de suite* maka pihak perusahaan pembiayaan sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan negara tersebut. Melindungi

¹⁵Yahya Harahap, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung, hlm. 98.

¹⁶Henry Soebagyo, *Op.Cit*, hlm. 109.

kreditor sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa obyek jaminan fidusia harus diasuransikan sehingga jika obyek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditor untuk memperoleh pelunasan atas hutang-hutang debitor. Dalam hal obyek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan hutang debitor maka debitor tetap bertanggung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut (Pasal 1131 BW).

Daftar Pustaka

- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUP Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasibuan, Desi Irawani, 2008, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Harahap, Yahya, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung.